

**PENGARUH KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN  
BANK UMUM SYARIAH  
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh:**

**Muhamad Satrio Wibisono**

**NPM : 1751020169**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021H**

**PENGARUH KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN  
BANK UMUM SYARIAH  
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy**

**Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak.,CSRP.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021H**

## ABSTRAK

Kebijakan Mikroprudensial adalah Kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk mengawasi dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematis dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya. Kebijakan Mikroprudensial ini baru diperbaharui pada tahun 2011 oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterapkan pada seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2014 dengan harapan dimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah selalu dijaga setiap tahunnya agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat merugikan Bank itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling jenuh. Jumlah Bank yang menjadi sampel adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam situs resmi Otoritas Jasa keuangan yang berjumlah 14 Bank. Data yang diolah adalah sekunder yang diperoleh peneliti melalui laporan tahunan di tiap-tiap Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS 23.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh positif antara kebijakan mikroprudensial terhadap tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil Uji hipotesis menunjukkan  $H_1$  diterima dengan nilai thitung sebesar  $3,174 > t_{tabel}$  sebesar  $1,65605$ . Analisis data yang dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif pada variabel kebijakan mikroprudensial terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

**Kata Kunci : Kebijakan Mikroprudensial, Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah.**

## ***ABSTRACT***

Microprudential is a policy that has the main objective of monitoring and protecting individual financial institutions from systematic risks and preventing other risks from arising. This Microprudential Policy was launched in 2011 by the Financial Services Authority and was applied to all Islamic Commercial Banks in 2014 with the hope that the soundness of Islamic Commercial Banks is always maintained every year to avoid risks that can harm the Bank itself.

This research uses quantitative research with a descriptive approach. The population of this research is Islamic Commercial Banks which are listed on the official website of the Financial Services Authority for the period 2011-2020. The sampling technique used is the saturated sampling technique. The number of banks that were sampled were all Islamic Commercial Banks registered on the official website of the Financial Services Authority which opened 14 banks. The data processed are secondary researchers obtained through annual reports in each Islamic Commercial Bank in Indonesia. The data analysis method used is the Simple Linear Regression Test using SPSS 23.

The results of this study indicate that there is a positive influence between microprudential policies on the soundness of Islamic commercial banks. Results Based on the hypothesis test shows H1 is accepted with a t count of  $3.174 > t$  table of 1.65605. Data analysis shows that there is a positive influence on microprudential policy on the soundness of Islamic Commercial Banks in Indonesia.

**Keywords : Microprudential Policy, Health Level Of Islamic commercial banks, Financial Services Authority, Sharia Bank**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, sukarama,*  
*Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030*

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Satrio Wibisono  
NPM : 1751020169  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, April 2022  
Penyusun.



**Muhamad Satrio Wibisono**  
**NPM. 1751020169**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol. H.Endro Suratmin, Sukarame,  
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **“Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa  
Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank  
Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di  
Indonesia periode 2011-2020)”**  
Nama : **Muhamad Satrio Wibisono**  
NPM : **1751020169**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Muhammad Kurniawan, S.E., M.E., Sy**  
**NIP. 198605172015031005**

**Pembimbing II**

**Ersi Sisdiyanto, M.Ak., CSRP, FTax**  
**NIP. 198611102019031012**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt**  
**NIP. 198308152006042004**



## KEMENTERIAN AGAMA

### UIN RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

Telp. (0721) 704030

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020)”** yang disusun oleh **Muhamad Satrio Wibisono, NPM: 1751020169**, Program Studi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at / 20 Mei 2022.

#### TIM PENGUJI

**Ketua** : Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt (.....) 

**Sekretaris** : Anggun Okta Fitri, S.IP., M.M (.....) 

**Penguji I** : Femei Purnamasari, M.Si (.....) 

**Penguji II** : Ersi Sisjianto, M.Ak., CSRP.C.FTax (.....) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Dewitasari Satrianto, S.E., M.M.,**

**AKSIKAM, CMA, ASEAN CPA,**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd : 11).





## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT. Atas segala nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan hasil Penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai ucapan rasa syukur dan sebagai ucapan terimakasih saya yang sangat mendalam kepada :

1. Ucapan yang sangat utama saya haturkan kepada kedua orang tua saya Bapak Ahmad Yani dan Ibu Aprilia Handayani, A.Md. yang tak hentinya mendoakan ku hingga sampai ke tahap ini. Anugerah yang tak terhingga Allah SWT berikan kepadaku kedua orang tua yang selalu mendukung, mendoakan, menyemangati dan selalu mencintaiku. Terima kasih orang tua ku akan kerja keras, keringat dan letih mu dalam mendidik dan membimbingku sehingga diriku mampu menyelesaikan program studi S1 ini. Semoga Allah selalu melindungi dan menyertaimu sehingga kita mampu berkumpul di jannah nya kelak.
2. Kakak Perempuan saya satu-satunya Mutiara Aulia Habibah yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril.
3. Kepada Paman saya Arif Ario Tejo, S.Kom., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil dalam menyelesaikan penelitian ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhamad Satrio Wibisono, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 30 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara terlahir dari pasangan Bapak Ahmad Yani dan Ibu Aprilia Handayani, A.Md.. Berikut Merupakan Daftar Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan oleh Penulis :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Setia Kawan, Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Panjang Utara, kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mendapatkan ijazah pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2014.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandar Lampung lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Mengambil Jurusan Perbankan Syariah.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020) “ dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada baginda Nabiallah Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya agar mendapat Syafaat di yaumul akhir kelak.


Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E.,M.Ak selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ersi Sisdianto, M.Ak.,CSRP.C.FTax selaku pembimbing II yang terus memberikan masukan dan arahan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu

yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis berkah dan dapat berguna kedepan nya.

6. Kepada seluruh dosen, Staff dan Pegawai Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan support dan masukan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terkhusus untuk teman teman seperjuangan Perbankan syariah kelas D 2017 terima kasih telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga sudah memberikan semangat satu sama lain dan semoga teman teman mampu menjadi orang sukses semua kedepan nya.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayatnya kepada orang tua Bapak/Ibu, Dosen dan teman teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk penulis agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau sumber refrensi yang bermanfaat bagi orang lain.



Bandar Lampung, 01 Juni 2022  
penulis

Muhamad Satrio Wibisono  
NPM. 1751020169

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	19
1. Signalling theory .....	19
2. Teori Hisbah.....	19
B. Tinjauan Pustaka .....	21
1. Kebijakan Mikroprudensial .....	21
2. Otoritas Jasa Keuangan .....	30
3. Kesehatan Bank.....	36
4. Bank Syariah .....	54
C. Pengajuan Hipotesis .....	59
1. Kerangka Berfikir.....	59
2. Hipotesis Penelitian.....	60

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	63
1. Jenis Penelitian.....	63
2. Sifat Penelitian .....	63
B. Sumber data.....	63
C. Populasi.....	64
D. Sampel .....	65
E. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian.....	66
1. Variabel Independen X.....	66
2. Variabel Dependen Y .....	67
F. Metode Analisis Data .....	72
1. Uji Statistik Deskriptif .....	73
2. Uji Asumsi Klasik.....	73
3. Uji Regresi Linear Sederhana.....	74
4. Uji Hipotesis .....	75

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data.....	77
1. Hasil Analisis Deskriptif .....	77
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	83
4. Hasil Uji Hipotesis .....	84
B. Pembahasan.....	86
1. Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah .....	86
2. kondisi kesehatan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah adanya pembaharuan Kebijakan Mikroprudensial .....	88
3. Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Terhadap tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah .....	91

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 97

B. Saran ..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Ringkasan Kajian Terdahulu .....	13
2.1 Matriks kriteria penetapan peringkat Profil Risiko (NPF) .....	42
2.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR) ....	44
2.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) .....	49
2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE).....	50
2.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO) .....	50
2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) .....	52
3.1 Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) .....	61
3.2 Jumlah Sampel Bank Umum Syariah (BUS).....	62
3.3 Definisi Variabel .....	67
4.1 Data Statistik Deskriptif .....	73
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	75
4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas .....	76
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	77
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	78
4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	79
4.7 Hasil Uji t.....	80
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81



## DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik pertumbuhan Asset, PYD, dan DPK Bank Umum Syariah di Indonesia .....	4
3.1 Kerangka Berfikir .....	58
4.1 Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah sebelum pembaharuan kebijakan Mikroprudensial selama periode 2011-2013.....	85
4.2 Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah sesudah pembaharuan kebijakan Mikroprudensial selama periode 2014-2020.....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi **“Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020)”**

#### 1. Kebijakan Mikroprudensial

Kebijakan Mikroprudensial merupakan suatu kebijakan yang mengatur institusi keuangan secara individu, dimana kebijakan tersebut meliputi perkembangan dari masing – masing institusi keuangan secara individu<sup>1</sup>. kebijakan mikroprudensial mengukur risiko yang dihadapi setiap institusi keuangan, selain itu kebijakan mikroprudensial juga mengukur tingkat risiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu.

#### 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan<sup>2</sup>. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

#### 3. Kesehatan Bank

---

<sup>1</sup> Novi Hesa purnamasari, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial”, 2013 (Jurnal Ilmiah. Retrieved November 10, 2017)

<sup>2</sup> riesa istiqamah, “Analisis Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Buku 3)”, 2019 (Jurnal ilmiah, Retrieved Februari 28, 2019)

Kesehatan Bank merupakan cerminan kondisi dari kinerja bank yang merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan focus pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola manajemen, dan nasabah bank<sup>3</sup>.

#### 4. Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Umum Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>4</sup>. Jasa yang diberikan oleh bank umum syariah bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maksud dari judul **“Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020)”** adalah suatu penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi yang khususnya perbankan syariah terkait dengan kebijakan mikroprudensial yang mana berpengaruh atau tidaknya terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

## B. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu sarana penting dalam pembangunan perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dimana Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk

---

<sup>3</sup> Nur, Atyka, *Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Periode 2011-2013*. 2015, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007, tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006.

penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. yang artinya bahwa, keberadaan lembaga keuangan bank. Bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan Seperti yang telah diketahui bahwa lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan Konvensional dan lembaga keuangan Syariah, sejak diberlakukannya Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan, hingga saat ini untuk Bank Syariah telah beroperasi Bank Muamalat Indonesia dengan 37 Kantornya, 73 Bank-Bank Perkreditan rakyat syariah, di samping lembaga keuangan syariah lain yaitu tidak kurang dari 1300 lembaga-lembaga keuangan mikro. sedangkan lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut masyarakat di seluruh Dunia.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram. perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat<sup>5</sup>.

menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. dengan mengetahui tingkat kesehatan Bank, peran Stakeholder dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu agar


---

<sup>5</sup> Haryono, Slamet, *Asimetri Informasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 1, Juni 2015: 103-118

dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik.<sup>6</sup>

**Gambar 1.1**

**Grafik Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Bank Syariah di Indonesia (dalam Miliar Rupiah)**



Sumber: Data diolah, 2022

Pada tahun 2011 aset Bank Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 1,60%, Pada tahun 2012 aset mengalami peningkatan sebesar 15,10%, Pada tahun 2013 aset mengalami penurunan sebesar 9,90%, Pada tahun 2014 aset mengalami peningkatan sebesar 11,80%, Pada tahun 2015 aset mengalami peningkatan 12,41%, Pada tahun 2016 aset mengalami peningkatan 20,28%, Pada tahun 2017 aset mengalami penurunan sebesar 18,97%, pada tahun 2018 aset mengalami penurunan sebesar 12,57%, Pada tahun 2019 aset mengalami penurunan sebesar 9,93%, Pada tahun 2020 aset mengalami peningkatan sebesar 13,11%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 6,30%, pada tahun 2012 DPK mengalami peningkatan sebesar 24% Pada tahun 2013 DPK mengalami penurunan sebesar 3,40% Pada tahun 2014 DPK mengalami

<sup>6</sup> Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 187

peningkatan sebesar 5,70%, pada tahun 2015 DPK mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,70% Pada tahun 2016 DPK mengalami sebesar 20,84%, pada tahun 2017 DPK mengalami penurunan sebesar 19,89%, pada tahun 2018 DPK mengalami penurunan sebesar 11,14%, pada tahun 2019 DPK mengalami peningkatan sebesar 11,93%, pada tahun 2020 DPK mengalami penurunan menjadi 11,88%.

Sementara untuk Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 13,90%, pada tahun 2012 PYD mengalami penurunan sebesar 6,90%, pada tahun 2013 PYD mengalami peningkatan sebesar 18,90%, pada tahun 2014 PYD mengalami penurunan sebesar 16,50%, pada tahun 2015 PYD mengalami penurunan sebesar 15,15%, pada tahun 2016 PYD mengalami peningkatan sebesar 16,41%, pada tahun 2017 PYD mengalami penurunan sebesar 15,27%, pada tahun 2018 PYD mengalami penurunan sebesar 12,17%, pada tahun 2019 PYD mengalami penurunan sebesar 10,89%, pada tahun 2020 PYD mengalami penurunan sebesar 8,08%.

Dengan meningkatnya jumlah Bank Syariah di Indonesia maka persaingan di Industri Perbankan juga semakin ketat. Bank harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kesehatan bank dapat dijaga dan dipertahankan. bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan Bank dengan menerapkan kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha<sup>7</sup>. Dengan penjelasan tersebut maka dibutuhkan sistem keuangan untuk memegang peranan penting dalam industry perbankan karena sistem keuangan perbankan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial<sup>8</sup>. Apabila

---

<sup>7</sup> Yudnina Falhanawati, *Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadinya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah Tahun 2012-2016)*, Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

sistem keuangan tidak stabil maka pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Kesehatan Bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank dinilai sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif<sup>9</sup>. Hasil akhir penilaian kesehatan Bank dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia kesehatan bank digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh Bank Indonesia, yang pada gilirannya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Penilaian Kesehatan Bank telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu *Capital, Asset, Management, Earnings, and Liquidity* (CAMEL) kemudian diubah menjadi *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk* (CAMELS) dan kini Bank Indonesia menetapkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital* (RGEC). melalui RGEC, Bank Indonesia (BI) menginginkan Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance*

---

<sup>9</sup> Fitra Rizal, Muchtim Humaidi, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020”, (Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No. 1 Januari-juni, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia), hal.12-22

(GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis<sup>10</sup>.

Metode RGEC merupakan penilaian terhadap Risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor *risk profile* adalah *Non Performing financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan. dan faktor ketiga adalah Rentabilitas (*earnings*) merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk *Earnings* adalah *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman asset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh asset tetap dan Inventaris bank, dan rasio keuanganyang digunakan untuk mengukur faktor ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR)<sup>11</sup>.

merujuk dari pertimbangan tersebut maka diperlukan lembaga pengawasan yang dinamai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas jasa keuangan (OJK) di Indonesia lahir berdasarkan Undang – Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan (UU OJK) yang disahkan pada tanggal 22 November 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar

---

<sup>10</sup> Emilia, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) Pada PT. BNI Syariah*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Fatah Palembang

<sup>11</sup> Hadisoewito Slamet, “*Prinsip Dasar Kehati-hatian dan Penilaian Bank*”, (Jakarta : Pamarator. 2011) hal. 114



modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Kebijakan yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi kesehatan bank adalah kebijakan Mikroprudensial, yang mulai diterapkan sejak tahun 2014 (Istiqamah, 2019). Kebijakan mikroprudensial mengukur resiko yang dihadapi dari tingkat kesehatan setiap institusi keuangan, selain itu kebijakan mikroprudensial juga mengukur tingkat risiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu. Tugas lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

kebijakan mikroprudensial mengukur setiap risiko yang dihadapi dari tingkat risiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu. kebijakan Mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengambil Bank Umum syariah sebagai objek penelitian. melihat pentingnya pengawasan terintegrasi dari otoritas jasa keuangan dan pengawasan tingkat kesehatan bank khususnya Bank Umum Syariah melalui kebijakan mikroprudensial, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini ditetapkan agar dalam penelitian focus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga diharapkan pada penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada :

1. Objek penelitian ini adalah Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawasan di dalam industry keuangan yang menetapkan kebijakan Mikroprudensial

2. Penelitian ini berfokus pada variabel Independen (X) dan variabel Dependen (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kebijakan Mikroprudensial (X1), sedangkan variabel Dependen adalah Kesehatan Bank Syariah (Y1), Data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu data laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan dokumen arsip Otoritas Jasa Keuangan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana kondisi kesehatan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah adanya pembaharuan Kebijakan Mikroprudensial?
3. Bagaimana Pandangan Perspektif Islam Mengenai Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini juga akan memperoleh kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum baik itu khususnya pembaca.

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah adanya pembaharuan Kebijakan Mikroprudensial
3. Untuk Mengetahui bagaimana Pandangan Perspektif Islam Mengenai Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

## **F. Manfaat Penelitian**

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil dari penelitian tersebut. adapun penulis mengharapkan adanya kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi/peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik untuk peneliti sendiri maupun masyarakat umum tentang tingkat kesehatan Bank dan juga Kebijakan Mikroprudensial.
2. Bagi UIN Raden Intan Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah sehingga dapat dijadikan referensi, rujukan ataupun dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan
3. Bagi praktisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank dan Lembaga keuangan lainnya dan juga bagi pemerintah sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka mengukur sejauh mana pengaruh Mikroprudensial.

## **G. Kajian Penelitian**

Penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia telah ada beberapa dilakukan namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya serta hasil penelitiannya pun berbeda dari setiap peneliti. penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Riesa Istiqamah putri dalam penelitiannya yang terdahulu tentang Analisis Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan syariah studi pada Bank

Umum Syariah Buku 3 menyimpulkan bahwa kebijakan Mikroprudensial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nufita Sari Utami tentang pengaruh kebijakan Mikroprudensial dan kebijakan Makroprudensial terhadap risiko pembiayaan di Bank Umum Syariah periode tahun 2013-2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap NPF, variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, variabel Size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF, variabel GMW-FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, dan variabel Exchange Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.
3. Penelitian lain yang diteliti oleh Rina Agustina dalam penelitiannya mengenai penilaian tingkat kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia dengan metode RGEC dengan hasil penelitian bahwa Ranking perbankan syariah pada periode 2013 sampai dengan 2015, yang menduduki ranking teratas yaitu Bank Syariah Mandiri dengan memiliki kinerja keuangan dan manajemen yang baik, Bank Syariah Mandiri mampu untuk mempertahankan kualitas manajemennya dengan baik sehingga menambah kepercayaan masyarakat, hal ini terbukti dari tahun ketahun pertumbuhan dana pihak ketiga BSM semakin meningkat. Sedangkan yang menduduki ranking terbawah yaitu Bank Victoria Syariah kemampuan yang dimiliki bank victoria syariah jauh dari rata-rata, terbukti dari laba yang dihasilkan selalu mengalami penurunan bahkan terjadi minus pada laba sebelum pajaknya, hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan bank victoria syariah dalam mengelola manajemen keuangan dan internalnya kurang baik.
4. Penelitian lain yang dilakukan oleh Novi Hesa Purnamasari tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan Mikroprudensial, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis berdasarkan

analisis ilmu hukum dengan hasil penelitian yaitu Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial adalah Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK menimbulkan kontroversi yang panjang, apalagi Indonesia adalah negara yang industri keuangannya di dominasi oleh industri perbankan. Akibat hukum setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan peranan BI dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran.

5. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mamik Anastasia tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode RGEC (Studi Pada Bank Umum BUMN Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) Berdasarkan penelitian pada bank BUMN yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2013-2016, tiga bank mendapat predikat sangat sehat yaitu BNI, BRI, MANDIRI dan satu bank yang mendapat predikat sehat yaitu bank BTN. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kesehatan bank pada bank BNI, BRI, MANDIRI, BTN, selama empat tahun mendapatkan predikat “sangat sehat”.
6. Penelitian lain yang dilakukan oleh Emilia mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) pada PT. BNI Syariah dengan hasil yaitu penilaian kesehatan PT. BNI Syariah, tbk pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diukur dengan menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BNI Syariah merupakan bank yang sehat. hal tersebut mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
7. Penelitian lain yang dilakukan oleh Eko Saputra Burju Silalahi mengenai Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial

Dengan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia dengan hasil yaitu Kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memiliki hubungan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yaitu dengan mencegah timbulnya berbagai resiko yang timbul dalam sistem keuangan. Apabila individu institusi keuangan efektif dalam mengelola lembaga keuangan, maka memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan. Dan apabila kebijakan untuk sistem keuangan secara keseluruhan efektif, maka memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan dan individu institusi keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat lebih lengkap uraian pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Kajian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Sumber</b>	<b>Hasil Kesimpulan Penelitian</b>
1	Riesa Istiqamah putri/ 2019	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang	variabel independen yaitu Kebijakan Mikroprudensial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. terbukti bahwa Variabel kebijakan Mikroprudensial yang terdiri dari DPK, CAR, dan SIZE mempengaruhi satu sama lain dengan Variabel kesehatan perbankan syariah yang terdiri dari NPF, GCG, ROA, NWC

2	Nufita Sari Utami/ 2017	Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Variabel Kebijakan Mikropudensial yang terdiri dari DPK berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap NPF, Variabel CAR berpengaruh negative dan signifikan terhadap NPF, Variabel SIZE berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF, Variabel GWM-FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap NPF, Variabel Exchange Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, Variabel Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap NPF
3	Rina Agustina	AL- URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1, No.1, Juni 2017	hasil penelitian bahwa Ranking perbankan syariah pada periode 2013 sampai dengan 2015, yang menduduki ranking teratas yaitu Bank Syariah Mandiri dengan memiliki kinerja keuangan dan manajemen yang baik, hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan bank victoria syariah dalam mengelola manajemen keuangan dan internalnya kurang baik. Sedangkan yang menduduki ranking terbawah yaitu

			Bank Victoria Syariah kemampuan yang dimiliki bank victoria syariah jauh dari rata-rata.
4	Novi Hesa Purnamasari /2013	Jurnal Ilmiah, program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang	Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial adalah Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK menimbulkan kontroversi yang panjang, apalagi Indonesia adalah negara yang industri keuangannya di dominasi oleh industri perbankan. setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan peranan BI dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran.
5	Mamik Anastasia/ 2018	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Berdasarkan penelitian pada bank BUMN yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2013-2016, tiga bank mendapatkan predikat sangat sehat yaitu BNI, BRI, MANDIRI dan satu bank yang mendapatkan predikat sehat yaitu bank BTN. Jika dilihat dari rata-



			rata tingkat kesehatan bank pada bank BNI, BRI, MANDIRI, BTN, selama empat tahun mendapatkan predikat “sangat sehat”.
6	Emilia / 2017	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	kesehatan PT. BNI Syariah, tbk pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diukur dengan menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BNI Syariah merupakan bank yang sehat. Dibuktikan dari perhitungan nilai komposit akhir yang rata-rata diatas 71% atau $PK > 71\%$ , maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 PT. BNI Syariah memperoleh peringkat — 2 dengan kategori SEHAT
7	Eko Saputra Burju Silalahi/ 2018	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang	Hasil penelitiannya yaitu Kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memiliki hubungan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yaitu dengan mencegah timbulnya berbagai resiko yang timbul dalam sistem keuangan.

*Sumber: data di olah, Desember 2021*

Sesuai dengan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. perbedaannya yaitu sama-sama meneliti variabel yang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat dua perbedaan yaitu pertama dalam hal periode penelitian yang lebih terkini yaitu periode 2011-2020. sedangkan penelitian terdahulu pada periode rentang waktu di bawah tahun 2019. perbedaan kedua yaitu dalam penelitian ini ditinjau dalam perspektif islam, sedangkan penelitian sebelumnya tidak.

Berdasarkan adanya perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya, sehingga memberikan ruang kosong untuk peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berkenaan tentang Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Untuk melihat apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak pada periode 2011-2020.

## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini sistematika penulisan yang akan dijelaskan adalah Bab dan Sub Bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori meliputi *signalling theory*, dan teori-teori yang berkaitan dengan Kebijakan Mikroprudensial, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Kesehatan Bank, Bank Syariah, Dan Pengajuan Hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, Sumber data, Populasi, sampel, dan Definisi penelitian dan Definisi Variabel Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan gambaran deskripsi data penelitian, pembahasan Hasil Penelitian dan hasil analisis

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori yang Digunakan

##### 1. *Signalling Theory*

Grand teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori *Signalling*. Michael Spence (1973) dalam (Praditasari, 2012) mengemukakan teori sinyal (*signalling theory*), menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal<sup>12</sup>. *signalling theory* merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan. *signalling theory* menjelaskan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas kebijakan, sedangkan penerima yang harus mematuhi merupakan Bank syariah itu sendiri yang akan melaksanakan pengawasan terhadap kondisi kesehatan Bank yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas kebijakan. Adanya kebijakan Mikroprudensial sebagai alat pengawasan ditunjuk dan diterapkan oleh Bank Syariah dalam menjaga kesehatan operasional Bank yang diperoleh dari pengawas kebijakan.

##### 2. *Teori Hisbah*

*Hisbah* berasal dari bahasa Arab, berakar kata '*ha-sa-ba*' yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan,

---

<sup>12</sup> Praditasari, Kurnia Windias, "*Analisis Pengaruh tingkat kesehatan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode 2004-2008*", (Dalam E-Journal Ekonomi, Repositori Universitas Gunadarma, 2012)

opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologis) *ḥisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan<sup>13</sup>. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan *ḥisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *iḥtisāb* (*computation, calculation, consideration, reflection; debiting; crediting; contentednes, satisfaction*), dan *muḥtasib* berarti (*bursar ,treasurer*)<sup>14</sup>. Secara terminologis, menurut Imam Al-Mawardi *ḥisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan<sup>15</sup>.

Menurut Ibn Qayyim, *ḥisbah* secara bahasa adalah memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) (jakfar, 2009). Dan menurut istilah *ḥisbah* adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang asalnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan yang telah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh Rasūlullāh melalui kitabnya, sebagai petunjuk dan penerang bagi umatnya<sup>16</sup>. Sedangkan yang bertanggung jawab atas *ḥisbah* adalah wali *ḥisbah* atau *muḥtasib*. *Ḥisbah* mengatur didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Secara historis, *ḥisbah* telah ada semenjak masa Rasūlullāh SAW. Beliaulah *muḥtasib* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli (Qayyim, 2008).

Kebijakan Mikroprudensial yang ditetapkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat relevan dan sudah

---

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, "*Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*", (Malang: UIN Press, 2009), hal. 409

<sup>14</sup> Al-Thahir Ahmad al-Zawi, Muhammad Farid Wajdi, dalam Abdur Rohman, "*Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihyā' Ulumuddin*", (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal. 174

<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi, "*Al-Aḥkām As-Sultaniyyah fī Al-Wilāyah Ad-Diniyyah*", alih bahasa Fadli Bahri, Cet. 2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 398

<sup>16</sup> Ibnu Qayyim, "*al-Jauziyah, at-Thurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*", (Jeddah : Darul Ilmu Fawaid), hal. 620

ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu *Hisbah*. *Hisbah* adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah<sup>17</sup>. *Hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral<sup>18</sup>.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kebijakan Mikroprudensial**

#### **a. Pengertian Kebijakan Mikroprudensial**

Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematis dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya. Kebijakan mikroprudensial mengukur, menilai dan mengatasi risiko dengan melihat tingkat kesehatan individu bank (sebagai pelaku ekonomi) dan kinerja dari setiap institusi keuangan<sup>19</sup>. Domain kebijakan mikroprudensial adalah risiko sistemik lembaga perbankan yang biasa disebut sebagai *to big to be fail*, dan aktivitas perbankan yang membawa dampak menular

---

<sup>17</sup> Fauzi Haris, Ratri Diyani Bella Eka, *Mengembangkan Ekonomi Negara Berlandaskan Hukum Syariah: Hisbah Di Zaman Modern, Bisakah?*, E-Journal, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya : PMN, 2009), hal. 68

<sup>19</sup> Nasaria, Naomi, *Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014)

pada bank-bank lain<sup>20</sup>. Dengan tingkat kesehatan bank dan kinerja institusi keuangan yang baik, akan berdampak baik dalam stabilitas sistem keuangan.

menurut (Osinski et.al, 2013), Mikroprudensial merupakan respon individual bank pada risiko *exogenous* yang tidak tergabung pada risiko *endogenous* serta *interconnectedness* dengan sistem. Kebijakan mikroprudensial mengatur modal berdasarkan risiko individual perbankan. Pengawasan mikroprudensial terfokus pada tingkat minimal modal yang dibutuhkan untuk menjamin the resilience individual perbankan. Bahkan pengawasan mikroprudensial akan berefek pada kondisi masing-masing individu perbankan<sup>21</sup>. Pada intinya kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengawasi kesehatan perbankan dengan fokus utama pada besarnya modal bank tersebut.

Dalam praktiknya, pengawasan mikroprudensial berbeda dengan pengawasan makroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan<sup>22</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 UU OJK bahwasannya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam hal mikroprudensial, sedangkan BI mengenai makroprudensial, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 dan melihat dari penjelasan dari Pasal 7 UU OJK belum memberikan atau mencantumkan pemahaman secara

---

<sup>20</sup> Blundell-wignall, Adrian., Caroline Roulet, “*Macro-prudential policy, bank systemic risk and capital control*”, OECD Journal: Financial Market Trends Volume. 3 hal. 1-22

<sup>21</sup> Osinski, Jacek., Katherine Seal, Lex Hoogduin., “*Macroprudential and microprudential policies: Toward Cohabitation*”, IMF Staff Discussion Note: Monetary and Capital Market Department of IMF, 2013

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*Buku 1 –OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*”, (Jakarta : juli,2019)

kompherensif mengenai pengertian mikroprudensial atau mengenai apa itu mikroprudensial. Dalam hal ini dirasa perlu untuk mengetahui pengertian dari mikroprudensial dalam pemahaman yang baik dan benar agar di kemudian hari tidak menimbulkan multitafsir kepada setiap orang yang membaca atau berusaha memahami UU OJK itu sendiri (sari, 2017).

Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan (Otoritas Jasa, 2019).

#### **b. Fungsi Kebijakan Mikroprudensial**

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terdiri Dari:

- 1) Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan
- 2) Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan
- 3) Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.



Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia (Otoritas Jasa, 2019).

Di sisi lain pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan harus mengacu pada international best practices. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, ketentuan asuransi akan mengacu pada *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), ketentuan pasar modal akan mengacu pada *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan<sup>23</sup>. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawasan *on-site* dan *off-site* tersebut adalah

---

<sup>23</sup> Persaud, A.D, *Micro and Macro Prudential Regulation*, Handbook of Safeguarding Global Finance Stability : United Kingdom,2012

untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi.

**c. Aspek – Aspek Kebijakan Mikroprudensial**

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut di mana pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank (Otoritas Jasa, 2019).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Bapepam memiliki kewenangan untuk:

- 1) Memberi :
  - a) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - b) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

- c) Persetujuan bagi Bank Kustodian;
- 2) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- 3) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- 4) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 5) Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - a) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- 6) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- 8) Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam;

- 9) Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- 10) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- 11) Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- 12) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- 13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- 14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- 16) Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM; dan
- 17) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini (Otoritas Jasa, 2019).

#### **d. Instrumen Kebijakan Mikroprudensial Pada Bank**

Instrumen Kebijakan mikroprudensial merupakan alat pengukur yang menjadi faktor penting dalam pengawasan kebijakan itu sendiri. Kebijakan mikroprudensial pada Bank dapat diukur melalui kriteria kondisi Bank tersebut, semakin Bank tersebut sehat maka

semakin baik bagi stabilisasi sistem keuangan<sup>24</sup>. Instrumen mikroprudensial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>.

a) Bank SIZE

Bank SIZE (ukuran bank) didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu bank tersebut. Ukuran bank dapat dinyatakan dalam total aset (aktiva), penjualan, dan kapitalisasi<sup>26</sup>. Semakin besar penjualan, aktiva, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu (Ardi dan Lana, 2006). Menurut Ardi dan Lana (2006) besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Aset yang dimiliki bank terdiri dari atas kas, penempatan pada bank lain surat-surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan, biaya dibayar dimuka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, aktiva lain-lain. Rasio Bank Size diperoleh dari logaritma natural dari total assets yang dimiliki bank yang bersangkutan pada periode tertentu<sup>27</sup>.

b) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syariat Islam untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi mudharib sendiri ataupun bagi shahibul maal. Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, maka hal ini seharusnya juga

---

<sup>24</sup> Dita Nurul Aini, “Kontribusi Bank Syariah terhadap kestabilan sistem keuangan di Indonesia”, (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang : 2015)

<sup>25</sup> Eko Saputra, “Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia”, (skripsi, Universitas Brawijaya, Malang : 2018)

<sup>26</sup> Budisantoso, T. & Nuritomi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. ( Jakarta: salemba empat, 2014)

<sup>27</sup> Wahyudi, S., Bima A., Ruhardjo S., *Analisis Pengaruh BOPO, CAR, LDR dan Ukuran Bank Terhadap NIM Dengan Status Kepemilikan Sebagai Variabel Kontrol*, (Thesis. Universitas Diponegoro ,2017)

mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank

Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memperoleh dana tersebut dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank; dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang; dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan (Kasmir, 2004). Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar.

c) *Net Performing Finance* (NPF)

adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPF juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mengandung risiko. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuantungan, sedangkan bila tingkat NPF bank tersebut semakin tinggi maka bank tersebut mengalami kerugian<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Chaidir Lya, 2015, “Pengaruh Kondisi Permodalan, Efisiensi Operasional, Likuiditas, Risiko Kredit dan Risiko Pasar Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank”, (Skripsi, Universitas Brawijaya: Malang, 2015)

d) *Financing to Debt Ratio (FDR)*

adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2004). Suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya dalam bentuk membayar kembali semua deposannya, serta memenuhi seluruh permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan<sup>29</sup>.

#### 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

##### a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tersebut<sup>30</sup>.

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Harmono, H. ,”*Faktor Fundamental Makro dan SKIM Bunga Kredit sebagai Variabel Intervening Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bank*”, (Jurnal Keuangan dan Perbankan. Universitas Merdeka Malang, Volume 16. Nomor 1, 132-146).

<sup>30</sup> Riza Rahmayuni, “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Terhadap Perkembangan Kinerja Keuangan Di Bprs Bandar Lampung (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Dan Bprs Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, 2020)

<sup>31</sup> Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, ( Bandung, 2011, PT. Refika Aditama). hal.179

Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran BAPEPAM-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.<sup>32</sup>

Sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu dikementrian keuangan dan BAPEPAM-LK secara resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip - prinsip tatakelola yang baik, yang meliputi, independensi akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*) (Fahmi, 2014).

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya didalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar

---

<sup>32</sup> Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), hal.47



modal dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut. Diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>33</sup>

#### **b. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (Otoritas Jasa, 2019). Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang tidak hanya melakukan pengawasan prudential (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.

Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan

---

<sup>33</sup> Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta:2010), hal.5

sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

**c. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa, 2019). Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

**Pasal 7, khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi:**

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
  - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c) Sistem informasi debitur;
  - d) Pengujian kredit (credit testing); dan
  - e) Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a) Manajemen risiko;
  - b) Tata kelola bank;
  - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan
  - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan Bank.

**Pasal 8, terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) (Otoritas Jasa, 2019):**

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**Pasal 9, terkait terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) meliputi:**

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

8. Memberikan dan/ atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## 5. Kesehatan Bank

### a. Tinjauan Umum tentang Kesehatan Bank

Kesehatan atau kondisi keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko<sup>34</sup>. Bank - bank yang sehat akan mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh, mengingat bank mengatur peredaran dana ibarat “jantung” yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh manusia<sup>35</sup>.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku<sup>36</sup>. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran serta dapat digunakan oleh

---

<sup>34</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2011)

<sup>35</sup> Frianto Pandia, “*Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 220.

<sup>36</sup> Tiara Ulfah Kartika, “*Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Camels Dan Rgec Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2018)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019)

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter, dengan menjalankan fungsi – fungsi tersebut diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan<sup>37</sup>.

Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi<sup>38</sup>:

- 1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri;
- 2) Kemampuan mengelola dana;
- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat;
- 4) Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
- 5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Bagi investor penilaian dan informasi kesehatan bank menjadi bagian penting yang menggambarkan kondisi kesehatan bank tersebut. Jika bank tersebut baik maka akan memberi sinyal positif, namun jika kondisinya tidak baik akan memberi sinyal negatif. Sinyal negatif jelas akan menurunkan reputasi bank tersebut di mata investor<sup>39</sup>. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank adalah untuk:

- 1) Sebagai tolak ukur manajemen bank untuk menilai apakah kinerja bank tersebut telah dilakukan berdasarkan asas - asas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

---

<sup>37</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Edaran No.9/24/2007 Tentang Penilaian kesehatan umum Berdasarkan Prinsip Syariah*

<sup>38</sup> Khaerul Usman, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 242

<sup>39</sup> Irham Fahmi, “*Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah*” , (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015) hal. 26

- 2) Tolak ukur tersebut menentukan arah pembinaan dan pengembangan bank – bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

**b. Aturan Kesehatan Bank**

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23/ DPNP sebagai berikut :

- 1) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
- 2) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
- 3) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3)
- 4) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
- 5) Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut menetapkan bahwa<sup>40</sup>:

- 1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan pembiayaan, bank tidak boleh menggunakan cara yang merugikan bank dan kepentingan nasabah.
- 3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

---

<sup>40</sup> Khaerul Usman, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)

- 4) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan.
- 5) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- 6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 7) Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia.

### **c. Prinsip-prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank oleh pengawas sebagai berikut<sup>41</sup>:

#### 1) Berorientasi Risiko dan *Forward Looking*

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang.

#### 2) Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan dan kompleksitas usaha bank.

#### 3) Materialitas dan Signifikansi

---

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia, “*Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 11-12



Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan atau good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, serta melakukan penilaian bobot signifikansi pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat masing-masing faktor penilaian.

#### 4) Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan.

#### **d. Metode Penilaian Kesehatan Bank**

Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat beberapa metode penilaian kesehatan bank diantaranya *Capital, asset quality, management, earnings, liquidity* (CAMEL), *Capital, Asset Quality, management, earnings, liquidity, sensitivity to Market Risk* (CAMELS) dan *Risk profile, Good corporate governance, earnings, capital* (RGEC). Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari 1991, kemudian berkembang menjadi CAMELS pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter.

Analisis CAMELS diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat kesehatan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 13/1/PBI dan SE BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari

2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dari metode CAMELS digantikan dengan metode RGEC.

Metode RGEC merupakan metode yang terdiri dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat kesehatan Bank Syariah. Metode pengukuran tingkat kesehatan ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di dalamnya di sebutkan bahwa faktor - faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah adalah RGEC atau Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual atau konsolidasi dengan menggunakan metode RGEC.

Peraturan ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang pengukuran tingkat kesehatan lembaga keuangan yang sesuai dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, di mana sebuah bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko dengan metode RGEC. Terdapat beberapa komponen-komponen penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Faktor – faktor penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut. (Emilia, 2018) :

#### **1) Risiko Profil**

penilaian Profil risiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dalam

aktivitas Operasional Bank<sup>42</sup>. Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profile* masing – masing dibahas dalam perhitungan sebagai berikut :

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja penyedia dana (*borrower*). Risiko kredit dapat meningkatkan antara lain karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu<sup>43</sup>. Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam presentase yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pada bank syariah, tingkat return/ balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai

---

<sup>42</sup> Khisti, Minarrohmah, dkk, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan menggunakan pendekatan RGEC (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, periode 2011-2013)*, (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 13 No. 2)

<sup>43</sup> Bank Indonesia, *surat edaran Kepada Semua Bank Umum No. 13/DPNP Jakarta 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, hal.6

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah. Mekanisme ini akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan.

Dalam bank syariah, karakter nasabah (personal garansi) lebih dinomorsatukan, ketimbang cover guarantee berupa aset. Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Sehingga risiko bank syariah lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**

**Matriks kriteria penetapan peringkat Profil Risiko (NPF)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

## b) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus Kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan Bank. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan lebih tinggi dibandingkan pembiayaan. Bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya penurunan profatibilitas.

Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu

investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan timbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Rasio ini dirumuskan dengan menghitung rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	FDR < 75%
2	Sehat	75% ≤ FDR < 85%
3	Cukup sehat	85% ≤ FDR < 100%
4	Kurang sehat	100% ≤ FDR < 120%
5	Tidak sehat	FDR ≥ 120%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

#### c) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari

portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar.

d) Risiko Operasional

Menurut definisi Basel Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

e) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

f) Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.

g) Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan konvensional terkait dengan risiko strategik.

h) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.

## 2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan focus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Dalam perspektif Islam pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an al-Hajj ayat 41:



لَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
 الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ  
 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

**Artinya:**

“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan”. (Q.S. Al-hajj: 41)

Dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat tiga governance yaitu: *spiritual governance*, *economic governance* dan *political governance*. Untuk dapat mewujudkan governance tersebut diperlukan suatu norma atau nilai-nilai dan asas dalam tata kelola bank syariah. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip - prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*proffessional*), dan kewajaran (*fairness*)<sup>44</sup>. Dalam bagian penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dikemukakan sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a) Transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

<sup>44</sup> Bambang Rianto Rustam, “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : Salemba Empat, 2013) hal. 397

<sup>45</sup> Amir Machmud dan Rukmana, “*Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*”, (Jakarta : Erlangga, 2010) hal. 77

- b) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d) Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan secara profesional tanpa terpengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Parameter pelaksanaan Prinsip – prinsip GCG yang digunakan dalam penilaian faktor antara lain<sup>46</sup> :

- a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite – Komite
- d) penanganan benturan kepentingan
- e) penerapan fungsi kepatuhan bank
- f) penerapan fungsi audit intern
- g) penerapan fungsi audit ekster
- h) penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern
- i) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*)

---

<sup>46</sup> Peraturan Bank Indonesia, No.8/PBI/2006 *Tentang Pelaksanaan Good corporate governance bagi Bank Umum*, hal.2

- j) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
- k) rencana strategis Bank.

### 3) Rentabilitas (*Earnings*)

Rasio Rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisien usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan<sup>47</sup>. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Rasio rentabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba.

Dari penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sari, S.P, “*Seminar Manajemen Keuangan*”, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2016) hal. 4

a) ROA (*Return on Asset*)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari aktivitas investasi. rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat**  
**Rentabilitas (ROA)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$\text{ROA} > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% \leq \text{ROA} < 1,5\%$
3	Cukup sehat	$0,5\% \leq \text{ROA} < 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% \leq \text{ROA} < 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$\text{ROA} \leq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.  
13/24/DPNP tahun 2011

b) ROE (*Return on Equity*)

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. rasio ini dirumuskan dengan sebagai berikut (Sari, 2016) :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat**  
**Rentabilitas (ROE)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROE > 20%
2	Sehat	$12,5\% \leq ROE < 15\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq ROE < 12,5\%$
4	Kurang Sehat	$0\% \leq ROE < 5\%$
5	Tidak Sehat	ROE $\leq 0\%$

*Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.  
13/24/DPNP tahun 2011*

c) **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen**  
**Rentabilitas (BOPO)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	BOPO < 83%
2	Sehat	$83\% \geq$ BOPO > 85%
3	Cukup sehat	$85\% \geq$ BOPO > 87%

4	Kurang Sehat	$87\% \geq \text{BOPO} > 89\%$
5	Tidak Sehat	$\text{BOPO} \geq 89\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

#### 4) *Capital (Permodalan)*

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (primary capital) dan modal tambahan (secondary capital). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “senior capital” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipa/simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut<sup>48</sup>.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal

---

<sup>48</sup> Frianto Pandia, “Manajemen Dana dan Kesehatan Bank”, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012) hal. 28

yang dimiliki bank yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan (Sari, 2016). Berdasarkan Surat Edaran BI No 26/2/BPPP mengatur bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR diukur dengan Rasio dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8% dari ATMR<sup>49</sup>. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat**  
**Permodalan (CAR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Sehat	6% ≤ CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR < 6%

*Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011*

## 6. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

<sup>49</sup> Irfan Fahmi, “Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah”, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015) hal. 185

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Fahmi I. , 2015).

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (1), Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 Ayat (7) menyatakan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>50</sup>.

Sударsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadist, Qyas dan Ijma' para ulama (Fahmi I. , 2015). Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

---

<sup>50</sup> Andri Soemitra, "*Bank dan lembaga Keuangan Syariah*",(Depok: PT Kharisma PutraUtama, 2017) hal. 58



Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan<sup>51</sup>. Allah telah mengaramkan riba dan menghalalkan jual beli sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

**Artinya:**

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai*

<sup>51</sup> Muhamad, “Manajemen Dana Bank Syariah”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 2

*kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah: 275)*

Bank syariah atau *Islamic Bank* adalah lembaga keuangan syariah utama yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro<sup>52</sup>.

Secara umum bentuk usaha Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dala lalu lintas pembayaran. Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang ada yang berbentuk Bank Syariah penuh (*full pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan<sup>53</sup>. Bank Syariah terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut beroperasi melalui sistem konvensional dan juga berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>52</sup> Marina Ainur Rohmah, "*Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*", (skripsi: Universitas jember, 2015)

<sup>53</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "*Buku 8 – Industri Jasa keuangan Syariah, Seri Literatur Keuangan*" (Jakarta: Juli 2019)

### a. Bank Umum Syariah

Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa – jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga – lembaga lainnya. Bank Umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa<sup>54</sup>. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Dalam melakukan kegiatannya Bank Umum Syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut<sup>55</sup>:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- 3) Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam poin pertama diatas;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Umum berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang quasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. belakangan, disahkan pula UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi payung hukum

---

<sup>54</sup> Andri Soemitra, *“Bank dan lembaga Keuangan Syariah”*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017)

<sup>55</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *“Buku 8 – Industri Jasa keuangan Syariah, Seri Literatur Keuangan”* (Jakarta: Juli 2019)

perbankan syariah nasional di mana bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah.

#### **b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip – prinsip syariah (OJK, 2019). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. Dalam melakukan kegiatannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut (OJK, 2019):


- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.

### **C. Pengajuan Hipotesis**

#### **1. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dianalisa tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis:



**Gambar 3.1**

**Kerangka Berfikir**

## 2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan ini maka hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan sementara mengenai suatu masalah yang akan diteliti dan diuji kebenarannya sehingga hipotesis tersebut nantinya akan diketahui hasilnya, apakah ditolak atau diterima. Hipotesis nol ( $H_0$ ) merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara Variabel – variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang rumusan hipotesis yang di uji adalah ketidak benaran variabel (X) mempengaruhi variabel (Y). Sedangkan hipotesis

kerja atau alternative ( $H_1$ ) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan variable independen ( $X$ ) mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ )<sup>56</sup>.

Kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang kegiatannya mengukur, menilai dan mengatasi risiko dengan melihat tingkat kesehatan individu bank (sebagai pelaku ekonomi) dan kinerja dari setiap institusi keuangan. kebijakan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Melihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Riesa Istiqamah putri dimana menyatakan bahwasanya kebijakan Mikroprudensial ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. Namun, Penelitian lain yang dilakukan oleh Nufita Sari Utami menyatakan perbedaan dimana Kebijakan Mikroprudensial berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap tingkat kondisi kesehatan pembiayaan Bank Syariah.

Maka dari uraian penelitian tersebut hipotesis penelitian ini adalah :

- $H_1$  : Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.**
- $H_0$  : Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.**

---

<sup>56</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)”, in *Metodologi Penelitian*, 2017



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thahir Ahmad al-Zawi, Muhammad Farid Wajdi, dalam Abdur Rohman. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihyā' Ulumuddîn*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Amir Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Andri Soemitra. 2017. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT Kharisma PutraUtama.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang Rianto Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bank Indonesia. *surat edaran Kepada Semua Bank Umum No. 13/DPNP Jakarta 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Blundell-wignall, Adrian., Caroline Roulet. *Macro-prudential policy, bank systemic risk and capital control*. OECD Journal: Financial Market Trends Volume. 3
- Budisantoso, T. & Nuritomi. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: salemba empat.
- Chaidir Lya. 2015. *Pengaruh Kondisi Permodalan, Efisiensi Operasional, Likuiditas, Risiko Kredit dan Risiko Pasar Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank*. Skripsi, Universitas Brawijaya: Malang.
- Dr. D.T Untari. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Jawa tengah: CV Pena Persada Redaksi.
- Eko saputra. 2018. *Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia*. skripsi. Universitas Brawijaya. malang.
- Emilia. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) Pada PT. BNI Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Fatah: Palembang.



- Fauzi Haris, Ratri Diyani Bella Eka. *Mengembangkan Ekonomi Negara Berlandaskan Hukum Syariah: Hisbah Di Zaman Modern, Bisakah?*. E-Journal. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Pacitan.
- Fitra Rizal, Muchtim Humaidi. 2020. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020*. Etihad : Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No. 1 januari-juni. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Fitra Rizal, Muchtim Humaidi. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020*. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No. 1 januari-juni. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Indonesia.
- Frianto Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hadisoewito Slamet. 2011. *Prinsip Dasar Kehati-hatian dan Penilaian Bank*. Jakarta : Pamator.
- Harmono, H. *Faktor Fundamental Makro dan SKIM Bunga Kredit sebagai Variabel Intervening Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bank*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Universitas Merdeka: Malang, Volume 16, Nomor 1.
- Haryono, Slamet. 2015. *Asimetri Informasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 15, No. 1.
- Hidayat Huang. *Analisis Regresi Sederhana*. <http://www.globalstatistik.com/analisis-regresi-sederhana-ini-penjelasan>.
- Ibnu Qayyim. 2008. *al-Jauziyah, at-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Jeddah : Darul Ilmu Fawaid.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkām As-Sultaniyyah fi Al-Wilāyah Ad-Diniyya*. alih bahasa Fadli Bahri. Cetakan ke. 2. Jakarta: Darul Falah.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Irfan Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Alfabeta,
- Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. PMN. Surabaya.
- Jensen and Meckling, 1976. *Theory of the Firm : Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. Journal of Financial Economics 3.
- Jonathan Sarwono. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan prosedur SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi ke Sembilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khisti, Minarrohmah, dkk, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan menggunakan pendekatan RGEC (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, periode 2011-2013)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 13 No. 2.
- M. Roem Syibly. 2004. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan; Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*. Magistra Insania Pers. Yogyakarta.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Marina Ainur Rohmah. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*. skripsi: Universitas jember.
- Muhamad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN Cetakan ke-2.
- Muhammad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press.
- Nasaria, Naomi. 2014. *Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

- Novi Hesa purnamasari. 2017. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial*. Jurnal Ilmiah, Retrieved.
- Nufita Sari Utami. 2017. *Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial dan Kebijakan Makroprudensial terhadap risiko pembiayaan di Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2015*. Skripsi Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Nur Inrianto dan Bambang Supono. 2014 *metode penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPEF Cetakan VI.
- Nur, Atyka. 2015. *penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Periode 2011-2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas: Yogyakarta.
- Osinski, Jacek., Katherine Seal, Lex Hoogduin. 2013. *Macprudential and microprudential policies: Toward Cohabitation*. IMF Staff Discussion Note: Monetary and Capital Market Department of IMF.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019. *buku 1 - Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan mikroprudensial*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019. *buku 8 – Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan 2017-2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007, tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006..
- Peraturan Bank Indonesia, No.8/PBI/2006 *Tentang Pelaksanaan Good corporate governance bagi Bank Umum*.
- Persaud, A.D. 2012. *Micro and Macro Prudential Regulation*, United Kingdom : Handbook of Safeguarding Global Finance Stability.
- Praditasari, Kurnia Windias. 2012. *Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode 2004-2008*. Dalam E-Journal Ekonomi. Repositori Universitas Gunadarma.
- Praditasari, Kurnia Windias. 2012. *Analisis Pengaruh tingkat kesehatan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan*

- Perbankan yang Go Public Periode 2004-2008*. E-Journal Ekonomi, Repositori Universitas Gunadarma.
- Putri Cynthia Dewi. 2018. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Menggunakan Pendekatan Korelasional Metode Camel Dan Rgec (Studi Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Riesa Istiqamah. 2019. *Analisis Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Buku 3)*. Jurnal ilmiah, Retrieved.
- Riza Rahmayuni. 2020. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Terhadap Perkembangan Kinerja Keuangan Di Bprs Bandar Lampung (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Dan Bprs Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung.
- Rusta Tri Destiana. 2019. *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Devisa Dan Non Devisa Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Studi Pada Bank Bni Syariah Dan Bank Bca Syariah Periode 2013-2017*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Sari, S.P. *Seminar Manajemen Keuangan*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah: Palembang.
- Soesino Djojosoedarso. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim FEB UGM dan Tim FE UI Paper. 2010. *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum, Kajian Akademik*. Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia.
- Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2010. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis &*

*Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

wahyu susilowati. 2019. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Berbusana Di Kalangan Santriwati (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Ngaliyan Semarang)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Wahyu susilowati. 2019. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Berbusana Di Kalangan Santriwati (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Ngaliyan Semarang)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.

Wahyudi, S., Bima A., Ruhardjo S. 2017. *Analisis Pengaruh BOPO, CAR, LDR dan Ukuran Bank Terhadap NIM Dengan Status Kepemilikan Sebagai Variabel Kontrol*. Thesis Universitas Diponegoro.

Yudnina Falhanawati. 2017. *Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadinya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah Tahun 2012-2016)*, Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

